

DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU - PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN  
2025

PEEBUP NO. 6, BD 2025/NO. 6, 17 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL  
CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 1995; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; Permenkeu No. 72 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025. Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025 sesuai dengan peruntukannya. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi Penggunaan DBH CHT, Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Penegakan Hukum, Bidang Kesehatan, Laporan Realisasi Penggunaan DBH CHT.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Januari 2025.